



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BAMBANG HERMANTO;**
2. Tempat lahir : Narmada;
3. Umur/Tanggal lahir : 38/31 Desember 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Montong Gamang, Desa Montong Gamang,

Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SMP (tidak tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Agustus 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/28/VIII/2021/Resnarkoba tertanggal 29 Agustus 2021;

Terdakwa BAMBANG HERMANTO ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Saudara ABDUL GANI, S.H., Dkk Advokat/Pengacara, LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) "DHARMA YUSTISIA" NUSA TENGGARA BARAT, pada Lembaga Bantuan Hukum di Kantor Pengadilan Negeri Praya yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 2 Praya, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan penetapan Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN.Pya tanggal 16 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Pya tanggal 10 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Pya tanggal 10 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana surat tuntutan NO.REG.PERK.PDM-49/Praya/10/2021, tertanggal 30 November 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG HERMANTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Narkotika sebagaimana dalam dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa BAMBANG HERMANTO dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa BAMBANG HERMANTO bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor: 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan SUBSIDAIR Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa BAMBANG HERMANTO dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun penjara** dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menetapkan Agar masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Agar terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 15 (lima belas) poket plastic klip transparan berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan Tanaman Jenis Sabu;
 - 1 (satu) bendel klip transparan kosong;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat.

DIRAMPAS OLEH NEGARA UNTUK DIMUSNAHKAN.
8. Menetapkan agar terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya ia dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara lisan yang disampaikan di depan persidangan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam persidangan, sehingga tidak menyulitkan pemeriksaan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, dimana Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pula pada permohonannya;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum ke Pengadilan Negeri Praya berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg.

Perkara: PDM-49/Praya/10/2021, tertanggal 9 November 2021 sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa BAMBANG HERMANTO pada hari minggu tanggal 29 agustus 2021 sekira pukul 17.00 Wita sampai dengan pukul 20.03 Wita atau setidaknya pada suatu malam dalam bulan agustus tahun 2021 atau setidaknya pada suatu malam dalam tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa di dusun montong gamang desa montong gamang kecamatan kopang kabupaten Lombok tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman seberat 0,52 gram (nol koma lima puluh dua gram), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya, Pada hari minggu tanggal 29 agustus 2021 sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa menunggu sdr. AMAK KAKE (DPO) di jembatan lekor kecamatan janapria kabupaten Lombok tengah untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu, namun saat itu terdakwa hanya bertemu dengan anak buah sdr. AMAK KAKE (DPO) yang tidak terdakwa ketahui namanya yang memberikan terdakwa 5 (lima) pocket dan 1 klip transparan yang semuanya berisi shabu-shabu dengan berat kurang dari 1 gram seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang dibayarkan kepada anak buah sdr. AMAK KAKE tersebut; setelah itu, terdakwa langsung pulang kerumahnya di Dusun Montong Gamang Desa Montong Gamang Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah. Pada sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa membuka 5 (lima) pocket dan 1 klip transparan shabu-shabu yang baru dibelinya tersebut dan membaginya kedalam 16 (enam belas) pocket plastic klip transparan dan setelah itu terdakwa menggunakan 1 (Satu) pocket diantaranya atau dirinya sendiri;
- Pada sekitar pukul 20.03 Wita, saksi Saksi AHMAD Rianto Bersama dengan Saksi FERI NOVA PRATAMA yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Lombok Tengah, setelah sebelumnya mengajak saksi SUBAWAE (salah satu warga dusun montong gamang desa montong gamang kecamatan kopang kabupaten Lombok Tengah) mendatangi rumah terdakwa; dan kedua saksi tersebut langsung masuk kedalam rumah terdakwa dan mendapati terdakwa sedang bersama istrinya; kemudian menunjukkan Surat Perintah Pengegeledahan baik kepada terdakwa maupun saksi SUBAWAE. Setelah dilakukan pengegeledahan di

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan terdakwa ditemukan di saku belakang celana sebelah kanan 1 (satu) buah dompet berwarna cokelat yang didalamnya berisikan 15 (lima belas) poket klip transparan yang berisikan kristal bening diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu; selain itu, kedua saksi juga menemukan 1 (satu) bendel klip transparan kosong di lantai kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Lombok Tengah guna proses hukum;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 30 Agustus 2021 terhadap 15 (lima belas) poket klip transparan yang berisikan kristal bening diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang ditemukan dari terdakwa diketahui bahwa berat bersih barang bukti tersebut adalah 0,52 (nol koma lima puluh dua gram) gram dan disisihkan seberat 0,09 (nol koma nol Sembilan gram) gram guna pemeriksaan / uji laboratorium dan sisanya seberat 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram digunakan sebagai bukti dalam perkara ini;
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 21.117.11.16.05.0397.K Tanggal 31 Agustus 2021 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Balai POM) di Mataram, bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak seger yang diikat dengan benar warna putih, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisi kristal putih transparan diduga mengandung shabu kemudian dilakukan penimbangan terhadap barang bukti tersebut dan diketahui berat bersih seberat 0,0990 (nol koma nol sembilan sembilan nol) gram, setelah dilakukan pengujian laboratorium diketahui POSITIF mengandung METAMFETAMIN dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enampuluh satu) lampiran Undang-Undang R.I. Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor : 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDIAR :

Bahwa ia terdakwa BAMBANG HERMANTO pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan KESATU secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman seberat 0,52 gram (nol koma lima puluh dua gram), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya, setelah menerima adanya laporan dari masyarakat bahwa terdakwa memiliki shabu-shabu, Saksi AHMAD Rianto dan Saksi FERI NOVA PRATAMA bersama rekan-rekannya yang merupakan anggota Unit Opsnal Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Lombok Tengah datang ke dusun montong gamang desa montong gamang kecamatan kopang

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten Lombok tengah; ditempat itu, kedua saksi tersebut lalu menemui saksi SUBAWAE yang merupakan salah satu warga dusun montong gamang desa montong gamang kecamatan kopang kabupaten Lombok Tengah dan mengajaknya untuk mendatangi rumah terdakwa;

- Di rumah terdakwa, kedua saksi tersebut langsung masuk kedalam rumah terdakwa dan mendapati terdakwa sedang bersama istrinya; kemudian kedua saksi tersebut menunjukkan Surat Perintah Penggeledahan baik kepada terdakwa maupun saksi SUBAWAE dan setelah itu keduanya langsung melakukan penggeledahan badan terdakwa dan menemukan di saku belakang celana sebelah kanan 1 (satu) buah dompet berwarna coklat yang didalamnya berisikan 15 (lima belas) poket klip transparan yang berisikan kristal bening diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu; selain itu, kedua saksi juga menemukan 1 (satu) bendel klip transparan kosong di lantai kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Lombok Tengah guna proses hukum;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 30 Agustus 2021 terhadap 15 (lima belas) poket klip transparan yang berisikan kristal bening diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang ditemukan dari terdakwa diketahui bahwa berat bersih barang bukti tersebut adalah 0,52 (nol koma lima puluh dua gram) gram dan disisihkan seberat 0,09 (nol koma nol Sembilan gram) gram guna pemeriksaan / uji laboratorium dan sisanya seberat 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram digunakan sebagai bukti dalam perkara ini;
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 21.117.11.16.05.0397.K Tanggal 31 Agustus 2021 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Balai POM) di Mataram, bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak seger yang diikat dengan benar warna putih, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisi kristal putih transparan diduga mengandung shabu kemudian dilakukan penimbangan terhadap barang bukti tersebut dan diketahui berat bersih seberat 0,0990 (nol koma nol sembilan sembilan nol) gram, setelah dilakukan pengujian laboratorium diketahui POSITIF mengandung METAMFETAMIN dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enampuluh satu) lampiran Undang-Undang R.I. Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor : 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi AHMAD RIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi hadir diperiksa dipersidangan sehubungan dengan penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan oleh saksi terkait kasus dugaan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa terjadi pada Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 20.03 Wita, di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Montong Gamang, Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan pada unit Opsnal Sat Resnarkoba Polres Lombok Tengah yang bernama FERI NOVA PRATAMA;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan adanya informasi dari masyarakat bahwa di rumahnya Terdakwa sering menyimpan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa, dari pengeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh seseorang yang bernama SUBAWAE ditemukan pada saku belakang celana sebelah kanan berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan 15 (lima belas) poket plastik klip transparan berisikan kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu, dan 1 (satu) bendel platisk klip transparan kosong yang ditemukan di lantai kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa, dari pengakuan Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut dibeli dari AMAK KAKE pada hari minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 WITA di Lekor Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari adanya laporan masyarakat, sehingga berdasarkan laporan tersebut saksi bersama Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Lombok Tengah melakukan penyelidikan dan kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 20.03 WITA saksi dan Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Lombok Tengah melakukan penangkapan dengan mendatangi rumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, dengan cara saksi masuk masuk kedalam rumah Terdakwa dan pada saat itu saksi menemukan Terdakwa sedang bersama dengan isterinya, lalu saksi menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada Terdakwa, isteri Terdakwa dan saksi SIBAWAE, dan kemudian setelah menunjukan surat tersebut saksi bersama Tim melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan saksi pun menemukan di saku belakang celana sebelah kanan menemukan 1 (satu) buah dompet warna cokelat yang berisikan 15 (lima belas) poket plastik klip transparan yang berisikan

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerystal bening diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dan 1 (bendel) klip transparan kosong yang ditemukan di lantai kamar Terdakwa dan selanjutnya saksi langsung mengamankan Terdakwa ke Polres Lombok Tengah untuk dimintai keterangan;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi FERI NOVA PRATAMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi hadir diperiksa dipersidangan sehubungan dengan penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan oleh saksi terkait kasus dugaan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa terjadi pada Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 20.03 Wita, di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Montong Gamang, Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan pada unit Opsnal Sat Resnarkoba Polres Lombok Tengah yang bernama AHMAD RIAN TO;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan adanya informasi dari masyarakat bahwa di rumahnya Terdakwa sering menyimpan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa, dari pengeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh seseorang yang bernama SUBAWAE ditemukan pada saku belakang celana sebelah kanan berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan 15 (lima belas) poket plastik klip transparan berisikan kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu, dan 1 (satu) bendel platisk klip transparan kosong yang ditemukan di lantai kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa, dari pengakuan Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut dibeli dari AMAK KAKE pada hari minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 WITA di Lekor Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari adanya laporan masyarakat, sehingga berdasarkan laporan tersebut saksi bersama Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Lombok Tengah melakukan penyelidikan dan kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 20.03 WITA saksi dan Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Lombok Tengah melakukan penangkapan dengan mendatangi rumah Terdakwa yang berlamatkan di Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, dengan cara saksi masuk masuk kedalam rumah Terdakwa dan pada saat itu saksi menemukan Terdakwa sedang bersama dengan isterinya, lalu saksi menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, isteri Terdakwa dan saksi SIBAWAE, dan kemudian setelah menunjukan surat tersebut saksi bersama Tim melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan saksi pun menemukan di saku belakang celana sebelah kanan menemukan 1 (satu) buah dompet warna cokelat yang berisikan 15 (lima belas) poket plastik klip transparan yang berisikan kerystal bening diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dan 1 (bendel) klip transparan kosong yang ditemukan di lantai kamar Terdakwa dan selanjutnya saksi langsung mengamankan Terdakwa ke Polres Lombok Tengah untuk dimintai keterangan;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh saksi dan Tim diakui Terdakwa adalah barang miliknya;
- Bahwa dalam penangkapannya, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa saksi SUBAWAE telah dipanggil secara sah dan patut, namun berdasarkan keterangan dari Penuntut Umum, saksi SUBAWAE sedang berada di luar daerah, sehingga tidak bisa datang untuk memberikan kesaksiannya, dan atas hal tersebut Penuntut Umum meminta izin agar keterangan saksi SUBAWAE dapat dibacakan dan atas permohonan tersebut Terdakwa tidak merasa keberatan;

3. Saksi SUBAWAE, telah disumpah pada pokoknya menerangkan dalam berita acara penyidikan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi hadir diperiksa dipersidangan sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terkait kasus dugaan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa, penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa terjadi pada Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 20.03 Wita, di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Montong Gamang, Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa, saksi mengetahui mengenai penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bermula ketika rumah saksi didatangi oleh pihak kepolisian yang mengaku anggota Polri dari Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Tengah, dan pada saat itu saksi sedang berada di rumah bersama dengan isteri saksi yang kemudian menunjukkan surat tugas dan kemudian mengajak saksi bersama-sama ke rumah Terdakwa guna menyaksikan dialukannya penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, kronologi penangkapan Terdakwa bermula ketika Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Tengah mendatangi rumah

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama saksi pada hari Minggu tanggal 29 Agustus tahun 2021 sekitar pukul 20.03 WITA, dimana pada saat itu Terdakwa sedang bersama dengan isterinya dan kemudian salah satu Anggota Satuan Reserse Narkoba menunjukkan surat kepada Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumahnya bersama dengan isterinya dan selanjutnya oleh pihak kepolisian melakukan penggeledahan badan dan rumah pada Terdakwa dan pada saat itu saksi berada disamping salah satu anggota Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Tengah untuk menyaksikan penangkapan dan penggedahan tersebut dan pada saat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan 15 (lima belas) poket plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dan 1 (satu) bendel platisk klip transparan kosong;

- Bahwa, pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet warna cokelat di saku belakang sebelah kanan celana Terdakwa yang di dalam dompet tersebut berisikan 15 (lima belas) poket plastic klip transparan diduga berisi sabu, dan 1 (satu) bendel klip transparan kosong yang ditemukan di kamar Terdakwa;
- Bahwa, dari pengakuan Terdakwa ketikan di interogasi dalam penangkapannya, diakui bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama AMAQ KAKE pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar Pukul 17.00 WITA di Dusun Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak sedang menggunakan narkotika jenis sabu;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan diperiksa di persidangan sehubungan dengan kasus tindak pidana Narkotika;
- Bahwa, Terdakwa sebelumnya pernah dihukum;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Sat Resnarkoba pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 20.03 WITA, di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Montong Gamang, Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa, pada saat penangkapan Terdakwa, telah dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan 15 (lima belas) poket plastik klip transparan berisikan kristal bening diduga narkotika

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I jenis sabu, dan 1 (satu) bendel platisk klip transparan kosong yang ditemukan di lantai kamar tidur Terdakwa;

- Bahwa, Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dibeli dari AMAK KAKE pada hari minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 WITA di Lekor Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa, Terdakwa mengenal AMAK KAKE sudah 5 (lima) bulan yang lalu pada saat Terdakwa pergi menagih di Desa Lekor Kecamatan Janapria dan untuk memperoleh narkotika jenis sabu tersebut sebelumnya Terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 WITA menghubungi AMAK KAKE guna memesan narkotika jenis sabu seharga Rp. 1.200.000,00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 1.200.000,00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) memperoleh 5 (lima) poket plastic klip transparan berisi narkotika jenis sabu, dan kemudian Terdakwa gunakan 2 (dua) poket lalu sisanya Terdakwa bagi menjadi 15 (lima) belas poket plastic klip transparan berisi narkotika jenis sabu;
- Bahwa, Terdakwa sudah membeli narkotika dari AMAK KAKE sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa, Terdakwa mengenal narkotika pertama kali ketika Terdakwa ditahan di Lapas Mataram 15 (lima belas) tahun lalu;
- Bahwa, pekerjaan Terdakwa adalah sebagai Debt Kolektor Koperasi Sehati
- Bahwa, tujuan Terdakwa membeli narkotika adalah untuk konsumsi pribadi;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun terhadap Terdakwa telah diberikan kesempatan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 15 (lima belas) paket plastik klip transparan yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 0,53 gram yang 2 (dua) poket diantaranya seberat 0,09 gram diserahkan untuk uji Lab di BPOM Mataram sehingga sisanya 13 (tiga belas) poket dengan berat 0,43 gram untuk barang bukti dipersidangan Pengadilan Negeri Praya;
- 1 (satu) bendel klip transparan kosong;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut di atas, terlampir bersama berkas perkara berupa:

1. Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium Nomor: NAR-R1.02687/LHU/BLKPK/VIII/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asisten Penanggungjawab Teknis Laboratorium Klinik an. Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi dr. Frensi Ayu Primantari yang menerangkan bahwa atas nama BAMBANG HERMANTO, Usia 28 Tahun, Lahir di Narmada, 31 Desember 1982, alamat Montong Gamang, Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, dengan kriteria jenis uji Narkoba, jenis sampel urine, tertanggal 30 Agustus 2021 dengan hasil pemeriksaan berdasarkan metode immunoassay adalah Positif (+) mengandung Methampetamin;

2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti atas nama Tersangka BAMBANG HERMANTO, tertanggal 30 Agustus 2021 diterangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap 15 Poket barang bukti berupa kristal putih dalam klip transparan diduga Sabu dengan kotor bersih keseluruhan beserta pembungkusnya adalah 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram, dengan rincian berat plastic 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dan berat bersih isi 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram ;
3. Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor: 21.117.11.16.05.0397.K yang menerangkan jenis sampel kristal putih transparan diduga sabu dengan jumlah sampel 0,0990 gram dalam plastic klip transparan dengan hasil sampel tersebut positif (+) mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta memperhatikan bukti surat tersebut diatas, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Lombok Tengah pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 20.03 Wita, di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Montong Gamang, Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa, dalam penangkapan Terdakwa, telah dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan 15 (lima belas) poket plastik klip transparan berisikan kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu, dan 1 (satu) bendel platisk klip transparan kosong yang ditemukan di lantai kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari adanya laporan masyarakat, sehingga berdasarkan laporan tersebut saksi AHMAD Rianto dan FERI NOVA PRATAMA dan bersama Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Lombok Tengah melakukan penyelidikan, lalu atas penyelidikan tersebut pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 20.03 WITA Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Lombok Tengah melakukan penangkapan dengan mendatangi rumah Terdakwa yang berlamatkan di

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, dengan cara Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Lombok Tengah masuk kedalam rumah Terdakwa dan pada saat itu Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Lombok Tengah menemukan Terdakwa sedang bersama dengan isterinya, lalu Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Lombok Tengah menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada Terdakwa, isteri Terdakwa, dan kemudian setelah menunjukan surat tersebut Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Lombok Tengah melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan di saku belakang celana sebelah kanan menemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan 15 (lima belas) poket plastik klip transparan yang berisikan kerystal bening diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dan 1 (bendel) klip transparan kosong yang ditemukan di lantai kamar Terdakwa dan selanjutnya saksi langsung mengamankan Terdakwa ke Polres Lombok Tengah untuk dimintai keterangan;

- Bahwa, Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dibeli dari AMAK KAKE pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 WITA di Lekor Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah seharga Rp. 1.200.000,00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang Terdakwa kenal sudah 5 (lima) bulan yang lalu pada saat Terdakwa pergi menagih di Desa Lekor Kecamatan Janapria;
- Bahwa, Terdakwa sudah 2 (dua) kali memesan Narkotika jenis Sabu dari AMAK KAKE;
- Bahwa, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 1.200.000,00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) memperoleh 5 (lima) poket plastic klip transparan berisi narkotika jenis sabu, dan kemudian Terdakwa gunakan 2 (dua) poket lalu sisanya Terdakwa bagi menjadi 15 (lima) belas poket plastic klip transparan berisi narkotika jenis sabu;
- Bahwa, Terdakwa mengenal narkotika pertama kali ketika Terdakwa ditahan di Lapas Mataram 15 (lima belas) tahun lalu;
- Bahwa, 15 (lima belas) poket plastic klip transparan berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu diakui oleh Terdakwa sebagai barang miliknya;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan pada diri Terdakwa, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun secara subsidairitas, dengan dakwaan Primair melanggar **Pasal 114**

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidaire melanggar **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa dengan dakwaan Penuntut Umum yang diformulasikan dalam bentuk subsidairitas tersebut, sehingga Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan dan membuktikan satu per satu Pasal yang didakwa kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair yaitu melanggar **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut;

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam pasal tersebut sebagai berikut:

Ad.1) Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui apa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam unsur ini terlebih dahulu perlu difahami secara utuh dengan memperhatikan bunyi Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa: *"setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" yang dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) tersebut menunjuk kepada setiap subjek hukum yang tanpa hak atau melawan hukum untuk melakukan perbuatan yang dilarang dan bisa dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah menghadapkan seseorang yang didakwa terhadapnya berserta dengan data identitas yang telah diperiksa dipersidangan sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai identitas yang benar bernama **BAMBANG HERMANTO**, sehingga dalam perkara *a quo* tidaklah terjadi *error in persona* (salah subjek);

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di Persidangan dan pengamatan secara visual oleh Majelis Hakim, senyatanya Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu memahami dengan jelas dan terang mengenai surat dakwaan yang diajukan kepadanya, dapat memberikan respon/keterangan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang diperbuatnya, serta dapat mengikuti proses jalannya persidangan dengan baik, artinya Terdakwa memenuhi kriteria sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukannya dan tidak pula ditemukan hal-hal lain yang menerangkan Terdakwa tidak mampu untuk bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa *"setiap orang"* akan terpenuhi apabila unsur lain dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa terpenuhi karena unsur *"setiap orang"* dalam konteks Pasal ini terkait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur ini ditentukan pula dengan terpenuhi atau tidaknya unsur yang lain dalam Pasal ini, terutama adalah perbuatan materiil apa yang dijadikan dasar dakwaan bagi Terdakwa, sehingga apabila unsur yang lain dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa tidak terpenuhi maka unsur *"setiap orang"* dimaksud tidak terpenuhi pula begitu juga sebaliknya apabila unsur yang lain dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan ini terpenuhi maka unsur *"setiap orang"* dimaksud akan terpenuhi pula;

Ad.2) Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa syarat seseorang dapat dijatuhi sanksi pidana selain karena perbuatannya juga haruslah memenuhi unsur dalam rumusan ketentuan Undang-undang yang mengatur serta adanya sifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur *"Narkotika Golongan I"* perlu diperhatikan terlebih dahulu definisi dari narkotika dalam **Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang menerangkan** *"Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.*

Menimbang, bahwa definisi dengan *"tanpa hak"* adalah tanpa kewenangan, izin dan atau persetujuan yang sah sedangkan *"melawan hukum"* dalam kaitannya dengan tindak pidana narkotika dapat diartikan sebagai suatu kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang (sabu) diketahui hal tersebut melanggar dan merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang, dengan niat memiliki tanpa hak dan izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk itu, dalam hal ini yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, dengan tujuan bukan untuk kepentingan kesehatan, atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, dimana pihak yang berwenang yang dimaksud dalam hal ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan (vide : Pasal 8 dan Pasal 13 Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium Nomor: NAR- R1.02687/LHU/BLKPK/VIII/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Asisten Penanggungjawab Teknis Laboratorium Klinik an. Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi dr. Frensi Ayu Primantari yang menerangkan bahwa atas nama BAMBANG HERMANTO, Usia 28 Tahun, Lahir di Narmada, 31 Desember 1982, alamat Montong Gamang, Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, dengan kriteria jenis uji Narkoba, jenis sampel urine, tertanggal 30 Agustus 2021 dengan hasil pemeriksaan berdasarkan metode immunoassay adalah Positif (+) mengandung Methamphetamin dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti atas nama Tersangka BAMBANG HERMANTO, tertanggal 30 Agustus 2021 serta Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor: 21.117.11.16.05.0397.K yang menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa kristal putih transparan diduga Sabu dengan berat bersih 0,0990 (nol koma sembilan sembilan nol) gram yang terbungkus dalam plastic klip transparan yang telah dilakukan pengujian laboratorium dengan hasil sampel tersebut adalah positif (+) mengandung Metamfetamin yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yang juga telah berkesesuaian dengan keterangan yang diberikan Terdakwa dalam proses pemeriksaan persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yang dalam hal ini adalah izin Menteri Kesehatan yang mengurus urusan pemerintahan di bidang kesehatan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 6, angka 10 dan angka 11 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika untuk alasan dan tujuan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan riset dan teknologi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atas penguasaan dan kepemilikan narkotika golongan I yang dibelinya dari orang yang bernama AMAK KAKE baik untuk tujuan dikonsumsi pribadi ataupun untuk tujuan diperjual belikan, dimana ketika Terdakwa ditangkap, dalam pengeledahan badan terhadap diri Terdakwa ditemukan dalam saku belakang sebelah kanan celana yang digunakan Terdakwa di dalam dompet yang berisikan 15 (lima belas) poket plastic klip transparan diduga berisi sabu, dan dalam pengeledahan rumah Terdakwa

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) bendel klip transparan kosong yang ditemukan di lantai kamar Terdakwa dan terhadap barang tersebut diakui adalah barang miliknya yang dibeli dengan tujuan konsumsi pribadi, dan selain itu pula ketika dilakukan penangkapan Terdakwa diakui atas barang bukti tersebut Terdakwa mengaku tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ataupun tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan diketahui bahwa profesi pekerjaan Terdakwa adalah sebagai Debt Collector pada Koperasi Sehati, dimana latar belakang pekerjaan Terdakwa tersebut tidak berkaitan dengan lembaga ilmu pengetahuan seperti lembaga pendidikan, pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang berhubungan dengan pemanfaatan Narkotika/kefarmasian yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta untuk dapat menguasai ataupun memanfaatkan Narkotika golongan I jenis Sabu, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut jelas bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sebaliknya merupakan "perbuatan yang melawan hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur " *tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi;

Ad.3) Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" adalah berupa serangkaian perbuatan yang bersifat alternatif, artinya bahwa apabila salah satu dari rangkaian perbuatan tersebut terpenuhi maka terpenuhi pula unsur dalam pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Tim Opsnal Sat Resnarkoba pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 20.03 Wita, di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Montong Gamang, Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah atas dugaan kepemilikan, menguasai dan menyimpan Narkotika diduga jenis Sabu;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap diri Terdakwa bermula dari adanya laporan masyarakat, sehingga berdasarkan laporan tersebut saksi AHMAD Rianto dan FERI NOVA PRATAMA dan bersama Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Lombok Tengah melakukan penyelidikan, lalu atas penyelidikan tersebut pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 20.03 WITA Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Lombok Tengah melakukan

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dengan mendatangi rumah Terdakwa yang berlamatkan di Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, dengan cara Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Lombok Tengah masuk masuk kedalam rumah Terdakwa dan pada saat itu Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Lombok Tengah menemukan Terdakwa sedang bersama dengan isterinya, lalu Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Lombok Tengah menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada Terdakwa, isteri Terdakwa, dan kemudian setelah menunjukan surat tersebut Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Lombok Tengah melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan di saku belakang celana sebelah kanan menemukan 1 (satu) buah dompet warna cokelat yang berisikan 15 (lima belas) poket plastik klip transparan yang berisikan kerystal bening diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dan 1 (bendel) klip transparan kosong yang ditemukan di lantai kamar Terdakwa dan selanjutnya saksi langsung mengamankan Terdakwa ke Polres Lombok Tengah untuk dimintai keterangan;

Menimbang, bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa menerangkan bahwa 15 (lima belas) poket plastik klip transparan yang berisikan Kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari AMAK KAKE pada hari minggu tanggal 29 Agustus 202 sekitar pukul 17.00 WITA di Lekor Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah seharga Rp. 1.200.000,00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dimana Terdakwa telah kenal AMAK KAKE sejak 5 (lima) bulan yang lalu pada saat Terdakwa pergi menagih di Desa Lekor Kecamatan Janapria dan dari uang Rp. 1.200.000,00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa memperoleh 5 poket plastik klip transparan yang berisikan Kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, kemudian Terdakwa mengaku telah menggunakan 2 (dua) poket lalu sisanya Terdakwa bagi menjadi 15 (lima) belas poket plastic klip transparan berisi narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa dari penangkapan dan pengeledahan Terdakwa, ditemukan dan disita barang berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan 15 (lima belas) poket plastik klip transparan berisikan kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu, dan 1 (satu) bendel platisk klip transparan kosong yang ditemukan di lantai kamar tidur Terdakwa yang diakui Terdakwa kesemuanya adalah barang miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium Nomor: NAR-R1.02687/LHU/BLKPK/VIII/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Asisten Penanggungjawab Teknis Laboratorium Klinik an. Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi dr. Frensi Ayu Primantari yang menerangkan bahwa atas nama BAMBANG HERMANTO, Usia 28 Tahun, Lahir

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Narmada, 31 Desember 1982, alamat Montong Gamang, Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, dengan kriteria jenis uji Narkoba, jenis sampel urine, tertanggal 30 Agustus 2021 dengan hasil pemeriksaan berdasarkan metode immunoassay adalah Positif (+) mengandung Methamphetamin dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti atas nama Tersangka BAMBANG HERMANTO, tertanggal 30 Agustus 2021 serta Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor: 21.117.11.16.05.0397.K yang menerangkan jenis sampel kristal putih transparan diduga sabu dengan jumlah sampel 0,0990 gram yang terbungkus dalam plastic klip transparan yang telah dilakukan pengujian laboratorium dengan hasil sampel tersebut adalah positif (+) mengandung Metamfetamin yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, jelas diketahui bahwa Terdakwa ketika ditangkap dalam perkara *in casu* barang bukti Narkotika tersebut tidak sedang digunakan atau sedang diperjual belikan, namun ditemukan dalam saku belakang celana dalam sebuah dompet milik Terdakwa, dan setelah dilakukan uji laboratorium terhadap 15 (lima belas) poket plastik klip transparan berisikan kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu tersebut positif (+) mengandung zat Methamphetamine, sehingga oleh karenanya menurut hemat Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam perkara *in casu* tersebut tidak terbukti sebagai bentuk perbuatan *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dan keempat dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum kepada Terdakwa tersebut tidak terpenuhi, sehingga terhadap unsur pertama dalam unsur Pasal ini juga dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat unsur dalam dakwaan primair yang tidak terpenuhi, maka patutlah jika Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair tersebut, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu melanggar

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut;

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam pasal tersebut sebagai berikut:

Ad.1) Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "*setiap orang*" dalam pasal ini telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum, maka secara mutatis mutandis pertimbangan dalam unsur pertama dakwaan primair tersebut diatas Majelis Hakim ambil alih dalam pertimbangan unsur dalam pasal dakwaan subsidair ini, sehingga tidak perlu untuk dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsure "*setiap orang*" akan terpenuhi apabila unsur lain dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa terpenuhi karena unsur "*setiap orang*" dalam konteks Pasal ini terkait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur ini ditentukan pula dengan terpenuhi atau tidaknya unsur yang lain dalam Pasal ini, terutama adalah perbuatan materiil apa yang dijadikan dasar dakwaan bagi Terdakwa, sehingga apabila unsur yang lain dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa tidak terpenuhi maka unsur "*setiap orang*" dimaksud tidak terpenuhi pula begitu juga sebaliknya apabila unsur yang lain dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan ini terpenuhi maka unsur "*setiap orang*" dimaksud akan terpenuhi pula;

Ad.2) Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" dalam pasal ini telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum, maka secara mutatis mutandis pertimbangan dalam unsur ketiga dakwaan primair tersebut diatas Majelis Hakim ambil alih dalam pertimbangan unsur dalam pasal dakwaan subsidair ini, sehingga tidak perlu untuk dipertimbangkan kembali, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi;

Ad.3) Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-3 (tiga) ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat Alternatif, sehingga cukup untuk dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi jika perbuatan pelaku telah memenuhi salah satu elemen dalam unsur ke-3 ini;

Menimbang, bahwa unsur **memiliki** berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat darimana atau bagaimana barang tersebut menjadi miliknya / asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkoba tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa unsur **menyimpan** berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku atau orang-orang yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa unsur **menguasai** berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBB). Seseorang dikatakan menguasai apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dia kuasai, ia dapat mengendalikannya sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut berada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti memakai, menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur **menyediakan** berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 1 Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan*, sedangkan dalam ketentuan Pasal 6 Ayat (1) dijelaskan bahwa Narkoba dibedakan menjadi 3 golongan yaitu Narkoba Golongan I, Narkoba Golongan II dan Narkoba Golongan III. Penggolongan Narkoba tersebut

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 7 Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan: "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*", selanjutnya pada Pasal 8 disebutkan sebagai berikut:

- 1) *Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ;*
- 2) *Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;*

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Lombok Tengah pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 20.03 Wita, di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Montong Gamang, Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah atas dugaan kepemilikan, menguasai dan menyimpan Narkotika diduga jenis Sabu;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap diri Terdakwa bermula dari adanya laporan masyarakat, sehingga berdasarkan laporan tersebut saksi AHMAD Rianto dan FERI NOVA PRATAMA dan bersama Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Lombok Tengah melakukan penyelidikan, lalu atas penyelidikan tersebut pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 20.03 WITA Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Lombok Tengah melakukan penangkapan dengan mendatangi rumah Terdakwa yang berlamatkan di Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, dengan cara Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Lombok Tengah masuk kedalam rumah Terdakwa dan pada saat itu Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Lombok Tengah menemukan Terdakwa sedang bersama dengan isterinya, lalu Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Lombok Tengah menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada Terdakwa, isteri Terdakwa, dan kemudian setelah menunjukan surat tersebut Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Lombok Tengah melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan di saku belakang celana sebelah kanan menemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan 15 (lima belas) poket plastik klip transparan yang berisikan kerystal bening diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dan 1 (bendel) klip transparan kosong yang ditemukan di lantai kamar Terdakwa dan

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi langsung mengamankan Terdakwa ke Polres Lombok Tengah untuk dimintai keterangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yang juga telah berkesesuaian dengan keterangan yang diberikan Terdakwa dalam proses pemeriksaan persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yang dalam hal ini adalah izin Menteri Kesehatan yang mengurus urusan pemerintahan di bidang kesehatan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 6, angka 10 dan angka 11 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika untuk alasan dan tujuan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan riset dan teknologi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atas penguasaan dan kepemilikan 15 (lima belas) poket plastik klip transparan yang berisikan Kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari AMAK KAKE pada hari minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 WITA di Lekor Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah seharga Rp. 1.200.000,00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dimana Terdakwa telah kenal AMAK KAKE sejak 5 (lima) bulan yang lalu pada saat Terdakwa pergi menagih di Desa Lekor Kecamatan Janapria dan dari uang Rp. 1.200.000,00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa memperoleh 5 poket plastik klip transparan yang berisikan Kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, kemudian Terdakwa mengaku telah menggunakan 2 (dua) poket lalu sisanya Terdakwa bagi menjadi 15 (lima) belas poket plastic klip transparan berisi narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa dari penangkapan dan pengeledahan Terdakwa, ditemukan dan disita barang berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan 15 (lima belas) poket plastik klip transparan berisikan kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu, dan 1 (satu) bendel platisk klip transparan kosong yang ditemukan di lantai kamar tidur Terdakwa yang diakui Terdakwa kesemuanya adalah barang miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium Nomor: NAR-R1.02687/LHU/BLKPK/VIII/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Asisten Penanggungjawab Teknis Laboratorium Klinik an. Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi dr. Frensi Ayu Primantari yang menerangkan bahwa atas nama BAMBANG HERMANTO, Usia 28 Tahun, Lahir di Narmada, 31 Desember 1982, alamat Montong Gamang, Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, dengan kriteria jenis uji Narkoba, jenis sampel urine, tertanggal 30 Agustus 2021 dengan hasil pemeriksaan berdasarkan metode immunoassay adalah Positif (+) mengandung Methampetamin dan Berita Acara

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penimbangan Barang Bukti atas nama Tersangka BAMBANG HERMANTO, tertanggal 30 Agustus 2021 serta Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor: 21.117.11.16.05.0397.K yang menerangkan jenis sampel kristal putih transparan diduga sabu dengan jumlah sampel 0,0990 gram yang terbungkus dalam plastic klip transparan yang telah dilakukan pengujian laboratorium dengan hasil sampel tersebut adalah positif (+) mengandung Metamfetamin yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan mengakui bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk konsumsi pribadi dan dilihat dari beratnya yang kecil dibawah 1 gram, namun Majelis Hakim berpendapat pengakuan Terdakwa tersebut terdapat pertentangan, karena jika dilihat *mens rea* dari Terdakwa yang membagi poket plastik klip transparan berisikan kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu yang dibelinya dari AMAK KAKE menjadi 15 (lima belas) poket plastik klip transparan berisikan kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu tidaklah beralasan hanya untuk mempermudah Terdakwa dalam menggunakan narkotika tersebut terlebih lagi, alasan Terdakwa telah menggunakan sebelumnya tidaklah terbukti, karena dalam penangkapan Terdakwa tidak ditemukan bekas bungkus sisa habis pakai dari narkotika jenis sabu tersebut ataupun alat bantu hisap untuk menggunakan narkotika jenis sabu, namun menemukan 1 (satu) bendel plastic klip kosong dalam kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas, terbukti dan diketahui bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Lombok Tengah pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 20.03 Wita, di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Montong Gamang, Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, atas kepemilikan dan penguasaan 15 (lima belas) poket plastik klip transparan berisikan kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu, dan 1 (satu) bendel platisk klip transparan kosong yang ditemukan di lantai kamar tidur Terdakwa yang setelah dilakukan penimbangan diketahui memiliki berat bersih keseluruhan beserta plastic pembungkusnya adalah 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram serta setelah dilakukan uji lab dengan jumlah sampel 0,0990 gram diketahui bahwa kristal bening yang terbungkus dalam plastic klip transparan tersebut positif (+) mengandung zat Methamphetamine yang termasuk dalam kategori Narkotika Golongan I jenis Sabu, dan sebagaimana fakta persidangan terbukti bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Lombok Tengah dalam keadaan menguasai dan membawa dalam saku kantong celana dalam

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompet miliknya atas 15 (lima belas) poket plastic klip bening yang berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu, yang diperoleh tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang ataupun dengan adanya surat-surat resmi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, sebab profesi dari Terdakwa yang sebagai Debt Collektor Koperasi Sehati tidak ada hubungannya dengan riset ilmu pengetahuan ataupun dalam bidang kefarmasian yang dapat menggunakan dan menyediakan atau memperjualbelikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsure *"memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman"* telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dan ketiga dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum kepada Terdakwa tersebut telah terpenuhi, sehingga terhadap unsur pertama dalam unsur Pasal ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena terpenuhinya semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil permohonan yang diajukan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan yang disampaikan oleh Terdakwa sendiri yang mana pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana yang ringan-ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut menjadi bagian pertimbangan untuk menjatuhkan lamanya sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keadaan dan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa mampu untuk bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana yang setimpal dengan perbuatannya dan terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebagaimana tersebut dalam dakwaan yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti, dimana pidana denda tersebut disubsidairkan dengan pidana penjara

(vide: Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan memperhatikan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, bahwa dengan segala pertimbangan yang dilandasi alasan cukup Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan dan dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, mengulangi perbuatannya, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa dengan memperhatikan sifat yang baik dan sifat buruk, kepribadian serta latar belakang kehidupan sosial dari Terdakwa secara menyeluruh, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa kooperatif dan tidak berbelat belit di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 15 (lima belas) paket plastik klip transparan yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 0,53 gram yang 2 (dua) poket diantaranya seberat 0,09 gram diserahkan untuk uji Lab di BPOM Mataram sehingga sisanya 13 (tiga belas) poket dengan berat 0,43 gram untuk barang bukti dipersidangan Pengadilan Negeri Praya, 1 (satu) bendel klip transparan kosong dan 1 (satu) buah dompet warna coklat adalah barang bukti yang digunakan melakukan tindak pidana dan berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi sanksi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide: Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagaimana di atas dan dikaitkan pula dengan tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk balas dendam melainkan semata-mata bertujuan untuk menjadikan pelaku penyalahgunaan Narkotika dikemudian hari menjadi manusia yang lebih baik dan berguna, yang mana pemidanaan tersebut merupakan suatu pembinaan dan bentuk dari pencegahan lebih lanjut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lama pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana selanjutnya ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini telah mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi Terdakwa sesuai dengan tindak pidana yang telah diperbuatnya;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal-pasal dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG HERMANTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menyatakan Terdakwa **BAMBANG HERMANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dan **4 (empat) Bulan** serta pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;

5. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 15 (lima belas) paket plastik klip transparan yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 0,53 gram yang 2 (dua) poket diantaranya seberat 0,09 gram diserahkan untuk uji Lab di BPOM Mataram sehingga sisanya 13 (tiga belas) poket dengan berat 0,43 gram untuk barang bukti dipersidangan Pengadilan Negeri Praya;
 - 1 (satu) bendel klip transparan kosong;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Rabu tanggal 8 November 2021, oleh kami Farida Dwi Jayanthi, S.H., M.Kn sebagai Hakim Ketua, Muhammad Syauqi, S.H., dan Maulida Ariyanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nely Nailufah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh Dwi Dutha Arie Sampurna, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Syauqi, S.H.

Farida Dwi Jayanthi, S.H., M.Kn

Maulida Ariyanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Nely Nailufah, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Pya